



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN

UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN

DAN ALAT-ALAT BERAT / BESAR

KMP. CAKALANG II

LINTAS BONITON-BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, maka dipandang perlu menata Standarisasi Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Boniton-Banggai;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, maka penetapan tarif untuk angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar KMP. CAKALANG II Lintas Boniton-Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 28);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, tentang Angkutan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pembagian Usuran Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT / BESAR KMP. CAKALANG II LINTAS BONITON-BANGGAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Angkutan adalah Angkutan Penyeberangan Lintas titik Boniton-Banggai dalam Kabupaten Banggai Kepulauan yang dinyatakan dalam rupiah;
7. Standarisasi Tarif Angkutan adalah Besaran Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Boniton-Banggai dalam Kabupaten Banggai Kepulauan yang dinyatakan dengan rupiah

BAB II

GOLONGAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

- (1) Golongan Angkutan Penyeberangan terdiri dari :
 - a. Orang perorangan;
 - b. Kendaraan;
 - c. Muatan.
- (2) Golongan Angkutan Penyeberangan untuk Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda Motor diatas 500cc dan kendaraan roda 3;

- d. Golongan IV : Kendaraan Bermotor berupa mobil jeep, sedan, mini cap, mini bus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan Bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck) tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik berupa gandengan;
- f. Golongan VI : Kendaraan Bermotor berupa mobil barang (truck tronton) dan kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- g. Golongan VII : Kendaraan Bermotor berupa mobil barang (truck tronton) dan kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 meter;

Pasal 3

Untuk pengangkut alat-alat berat / besar dengan berat diatas 20 (dua puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan, dan apabila pengangkut alat berat / besar tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap dermaga, maka kerusakannya menjadi tanggungjawab pemilik alat berat / besar (pengguna jasa).

Pasal 4

Untuk muatan melebihi dari standar umum ukuran kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, dapat di pindah ke golongan berikutnya.

BAB III

STANDARISASI TARIF PENYEBERANGAN

Pasal 5

- (1) Stadarisasi Tarif Angkutan Lintas penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

- (2) Untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan Penyeberangan (operator).

Pasal 6

- (1) Standarisasi Tarif Angkutan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 terdiri dari kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan kondektur.
- (2) Pengemudi dan Kondektur / kernet untuk kendaraan Golongan IV adalah 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VI dan VIII sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Standarisasi Tarif Angkutan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini belum termasuk iuran wajib Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Jenis Asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
- (4) Pengemudi dan Kondektur / kernet untuk kendaraan Golongan V, VI, VI dan VIII dikenakan iuran wajib Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 dan jenis lainnya yang dilakukan secara sukarela.

BAB IV

STANDARISASI TARIF MASUK PELABUHAN

Pasal 7

- (1) Jenis Tarif Masuk Pelabuhan terdiri dari :
- a. Parkir;
 - b. Orang Masuk;
 - c. Jasa Penumpang.
- (2) Standarisasi Tarif Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan Standarisasi Tarif Angkutan dan Standarisasi Tarif Masuk Pelabuhan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Banggai Kepulauan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 5 April 2010

The seal is circular with a blue border containing the text "BUPATI BANGGAI KEPULAUAN". Inside the seal is a stylized emblem featuring a bird and a shield. A handwritten signature in black ink is written over the seal.
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di salakan
pada tanggal 6 April 2010

The seal is circular with a blue border containing the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN" and "SEKRETARIS DAERAH". The word "SEKREDA" is written in large letters across the center. A handwritten signature in black ink is written over the seal.
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**
ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 7**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2010

TANGGAL 5 APRIL 2010

STANDARISASI TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN
DAN ALAT-ALAT BERAT / BESAR
KMP. CAKALANG II
LINTAS BONITON - BANGGAI

Lintas Penyeberangan : Boniton - Banggai

Jarak : 10 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	KET
1	2	3	4	5
A	PENUMPANG :			
	- Ekonomi Dewasa	Per orang	Rp. 6.575	
	- Ekonomi Anak	Per orang	Rp. 4.450	
B	KENDARAAN			
1	GOLONGAN I	Per unit	Rp. 10.060	
2	GOLONGAN II	Per unit	Rp. 17.450	
3	GOLONGAN III	Per unit	Rp. 35.300	
4	GOLONGAN IV			
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 116.825	
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 113.195	
5	GOLONGAN V			
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 234.800	
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 198.280	
6	GOLONGAN VI			
	- Kendaraan Penumpang	Per unit	Rp. 397.425	
	- Kendaraan Barang	Per unit	Rp. 328.385	
7	GOLONGAN VII	Per unit	Rp. 414.685	
8	GOLONGAN VIII	Per unit	Rp. 620.225	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TANGGAL 5 APRIL 2010

STANDARISASI TARIF MASUK PELABUHAN

Lintas Penyeberangan : Boniton - Banggai
Jarak : 10 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	KET
1	2	3	4	5
1.	PARKIR			
	- Kendaraan roda dua	Per Unit	Rp. 500	
	- Kendaraan roda empat	Per Unit	Rp. 1.000	
	- Kendaraan roda enam	Per Unit	Rp. 1.500	
2.	ORANG MASUK	Per Orang	Rp. 500	
3.	JASA PENUMPANG	Per Orang	Rp. 500	

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG